

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan dunia usaha berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya membutuhkan kerjasama dari pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi usaha. Hubungan antar pelaku usaha ini biasanya didasarkan atas dasar kepercayaan sebagai landasan utama untuk membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Melakukan suatu hubungan bisnis saat ini tidaklah cukup dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan suatu bukti yang konkrit dalam melaksanakan suatu hubungan bisnis tersebut. Untuk itu hubungan bisnis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan salah satunya dilakukan oleh Toko Kelontong Makmur dengan Agen Kopi Cap AAA.

Toko Kelontong Makmur membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada pengecer dan pedagang besar lainnya khususnya Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian. Pada dasarnya Toko Kelontong Makmur termasuk jenis pedagang menengah dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mencari keuntungan atau laba. Adapun jenis barang yang diperjual-belikan Toko Kelontong Makmur ialah barang yang berwujud

(*Tangible*) sehingga dapat diindra, seperti sembako, minuman dan makanan ringan, alat perlengkapan mandi sampo, sabun, pasta gigi, Rokok dan Kopi Cap AAA.

Selanjutnya Agen Kopi Cap AAA merupakan perusahaan kopi bubuk yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan kopi bubuk di Provinsi Jambi, adapun lokasi perusahaan tersebut di Lorong Koni IV, Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Selanjutnya Agen Kopi Cap AAA juga mendistribusikan produk kopi bubuknya keseluruh pelosok daerah di Provinsi Jambi melalui Agen atau toko eceran. Salah satunya memasukan produk kopi bubuk ke Toko Kelontong Makmur yang berada Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian.

Dalam pendistribusian produk kopi bubuk Cap AAA antara Toko Kelontong Makmur dengan Agen Kopi Cap AAA terdapat 2 (dua) mekanisme sebagai kesepakatan, yaitu jaminan *Prepayment Bond* (uang muka) dan kesepakatan berdasarkan kepercayaan bisnis. Berdasarkan teori dikemukakan oleh *Purwahid Patrik* yang menyatakan bahwa kesepakatan ialah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>1</sup> Kesepakatan bisnis dapat

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2011, hal.15

dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni tertulis dan lisan. Kesepakatan bisnis tertulis dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan Kesepakatan bisnis lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kepercayaan para pihak)<sup>2</sup>, seperti antara Toko Kelontong Makmur dengan Agen Kopi Cap AAA.

Disatu sisi walaupun penyaluran dan penjualan kopi bubuk Cap AAA yang ditawarkan berbentuk jaminan *Prepayment Bond* (uang muka) dan kesepakatan berdasarkan kepercayaan bisnis sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek hubungan usaha tersebut antara Toko Kelontong Makmur dengan Agen Kopi Cap AAA. Seperti keterlambatan pengiriman kopi bubuk Cap AAA pada hal Toko Kelontong Makmur melakukan pembelian secara cash atau tunai, selanjutnya terjadinya kerusakan segel kemasan atas produk Kopi Cap AAA seperti tutup dan segel yang sudah terbuka. Kemudian terjadinya kesalahan cetak faktur sebagai tanda pembelian terhadap sejumlah barang Kopi melalui Agen Kopi Cap AAA.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul : **Tanggung Jawab Agen Kopi Cap AAA Atas Kerusakan Segel Dan Keterlambatan Pengiriman Kopi Cap AAA**

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 16

## **Terhadap Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian.**

### **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah permasalahan yang terjadi antara Agen Kopi Cap AAA dengan Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian ?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Agen Kopi Cap AAA Atas Kerusakan Segel Dan Keterlambatan Pengiriman Kopi Cap AAA Terhadap Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi antara Agen Kopi Cap AAA dengan Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Tanggung Jawab Agen Kopi Cap AAA Atas Kerusakan Segel Dan Keterlambatan Pengiriman Kopi Cap AAA Terhadap Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tanggung Jawab Agen Kopi Cap AAA Atas Kerusakan Segel Dan Keterlambatan Pengiriman Kopi Cap AAA Terhadap Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tanggung Jawab Agen Kopi Cap AAA Atas Kerusakan Segel Dan Keterlambatan Pengiriman Kopi Cap AAA Terhadap Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Tanggung Jawab**

Pertanggung jawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>3</sup> Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan.

##### **2. Agen Kopi Cap AAA**

Agen Kopi Cap AAA merupakan perusahaan kopi bubuk yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan kopi bubuk di

---

<sup>3</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.739

Provinsi Jambi, adapun lokasi perusahaan tersebut di Lorong Koni IV, Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.<sup>4</sup>

### 3. Kerusakan Dan Keterlambatan

Kerusakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kerusakan dapat menyatakan tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan adjektiva atau kata sifat sehingga kerusakan dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.<sup>5</sup>

### 4. Toko Kelontong Makmur

Toko Kelontong Makmur membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada pengecer dan pedagang besar lainnya khususnya Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian. Pada dasarnya Toko Kelontong Makmur termasuk jenis pedagang menengah dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mencari keuntungan atau laba.

### 5. Muara Bulian

Muara bulian adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Indonesia. Dilalui oleh sungai yang bernama Batang Hari. Muara Bulian merupakan ibu kota Kabupaten Batanghari, dengan jarak dari Kota Jambi ± 60 KM. <sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> [https://www.google.com/Sejarah+Kopi+AAA/diakses pada tanggal 30 Januari 2024](https://www.google.com/Sejarah+Kopi+AAA/diakses%20pada%20tanggal%2030%20Januari%202024) Pukul 21.30 WIB

<sup>5</sup> Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 31

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Muara\\_Bulian,\\_Batanghari/diakses pada tanggal 30](https://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Bulian,_Batanghari/diakses%20pada%20tanggal%2030%20Januari%202024) Januari 2024 Pukul 23.55 WIB

## E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Tanggungjawab Perdata (*Civil Liability*) yaitu tanggung jawab Perdata sebagaimana dikemukakan oleh *Hans Kelsen* seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya.<sup>7</sup>

Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.<sup>8</sup>

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2016, hal. 95

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 96-97

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

*Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

## 2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal 4 (empat) variasi:

- a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
- d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
- e. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*).<sup>9</sup>

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

---

<sup>9</sup> E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 37

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

### 3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).<sup>10</sup> Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

#### a) Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para

---

<sup>10</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 45

penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan, yakni:

- a. Asas Manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memberikan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Elsi, Advendi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, 2012, hal.159

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

### **1. Tipe Penelitian**

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan<sup>12</sup> yaitu melihat Tanggung Jawab Agen Kopi Cap AAA Atas

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Kerusakan Segel Dan Keterlambatan Pengiriman Kopi Cap AAA Terhadap Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Approech*.<sup>13</sup> Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Tanggung Jawab Agen Kopi Cap AAA Atas Kerusakan Segel Dan Keterlambatan Pengiriman Kopi Cap AAA Terhadap Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

#### 4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden Toko Kelontong Makmur.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di Toko Kelontong Makmur.

#### 5. **Tehnik Penarikan Sampel**

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Pemilik Toko Kelontong Makmur.
- b. 2 (dua) orang salesmen Agen Kopi Cap AAA.
- c. Supervisor Agen Kopi Cap AAA.

## 6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Hukum Perusahaan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian perusahaan, pengertian hukum perusahaan, sumber-sumber hukum perusahaan.

Kemudian **Bab III** Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Perdata yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian tanggung jawab, tanggung jawab dalam hukum perdata, dan pembatasan tanggung jawab perdata.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Tanggung Jawab Agen Kopi Cap AAA Atas Kerusakan Segel Dan Keterlambatan Pengiriman Kopi Cap AAA Terhadap Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian antara lain yaitu Permasalahan yang terjadi antara Agen Kopi Cap AAA dengan Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian, Tanggung Jawab Agen Kopi Cap AAA Atas Kerusakan Segel Dan Keterlambatan Pengiriman Kopi Cap AAA Terhadap Toko Kelontong Makmur Di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

